

STATUTA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
TAHUN 2013



YAYASAN WIJAYA KUSUMA
2013

DAFTAR ISI

		Halaman
MUKADIMAH		1
BAB I KETENTUAN UMUM (Pasal 1)		2
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN (Pasal 2)		5
BAB III IDENTITAS		6
Bagian Kesatu	Pendirian Universitas Dan Kedudukan (Pasal 3) .	6
Bagian Kedua	Asas dan Fungsi (Pasal 4)	7
Bagian Ketiga	Tata Nilai dan Budaya Organisasi (Pasal 5)	7
Bagian Keempat	Motto Univeritas (Pasal 6)	10
Bagian Kelima	Atribut Universitas (Pasal 7-8)	10
Bagian Keenam	Pola Ilmiah Pokok (Pasal 9)	12
BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN		12
Bagian Kesatu	Umum (Pasal 10)	12
Bagian Kedua	Jenis dan Jalur Pendidikan (Pasal 11)	13
Bagian Ketiga	Tata Cara Pelaksanaan Pendidikan (Pasal 12–13)	14
Bagian Keempat	Bahasa Pengantar (Pasal 14)	15
Bagian Kelima	Tahun Akademik (Pasal 15)	15
Bagian Keenam	Administrasi Akademik (Pasal 16)	16
Bagian Ketujuh	Kurikulum (Pasal 17)	16
Bagian Kedelapan	Penilaian Hasil Belajar (Pasal 18)	17
Bagian Kesembilan	Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Pasal 19)	17
BAB V KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN		18
Bagian Kesatu	Kebebasan Akademik dan Kebebasan Mimbar Akademik (Pasal 20-21)	18
Bagian Kedua	Otonomi Keilmuan (Pasal 22)	20
BAB VI GELAR DAN PENGHARGAAN (Pasal 23 - 26)		20
BAB VII SUSUNAN ORGANISASI		21
Bagian Kesatu	Umum (Pasal 27)	21
Bagian Kedua	Pimpinan Universitas (Pasal 28 - 30)	22
Bagian Ketiga	Dewan Pertimbangan (Pasal 31)	24
Bagian Keempat	Senat Universitas (Pasal 32 – 33).....	25
Bagian Kelima	Badan Penjaminan Mutu (Pasal 34-35)	27
Bagian Keenam	Badan Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan (Pasal 36)	28
Bagian Ketujuh	Pelaksana Akademik (Pasal 37).....	29
Bagian Kedelapan	Struktur Organisasi Fakultas (Pasal 38)	29

BAB VII	SUSUNAN ORGANISASI		
	Bagian Kesembilan	Pimpinan Fakultas (Pasal 39)	30
	Bagian Kesepuluh	Senat Fakultas (Pasal 40)	31
	Bagian Kesebelas	Program Studi (41)	32
	Bagian Keduabelas	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pusat Studi/Pusat layanan Kepada Masyarakat (Pasal 42 – 43)	32
	Bagian Ketigabelas	Penunjang Akademik (Pasal 44)	34
	Bag. Keempatbelas	Pelaksana Administrasi (Pasal 45)	34
	Bagian Kelimabelas	Unsur Pelaksana Administrasi (Pasal 46-47).....	34
BAB VIII	TATACARA PENGANGKATAN PIMPINAN, DEWAN PENYANTUN, SENAT, PELAKSANA AKADEMIK, DAN PELAKSANA ADMINISTRASI (Pasal 48)		35
BAB IX	DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....		36
	Bagian Kesatu	Umum (Pasal 49 - 50).....	36
	Bagian Kedua	Dosen (Pasal 51 – 53)	37
	Bagian Ketiga	Tenaga Penunjang Akademik (Pasal 54)	39
	Bagian Keempat	Tenaga Administrasi (Pasal 55)	39
	Bagian Kelima	Kode Etik, Penghargaan dan Sanksi (Pasal 56) ...	40
BAB X	MAHASISWA DAN ALUMNI		40
	Bagian Kesatu	Penerimaan Mahasiswa (Pasal 57)	40
	Bagian Kedua	Hak dan Kewajiban Mahasiswa (58 – 59).....	41
	Bagian Ketiga	Kode Etik, Penghargaan dan Sanksi (Pasal 60) ...	43
	Bagian Keempat	Organisasi Kemahasiswaan (Pasal 61)	43
	Bagian Kelima	Alumni (Pasal 62)	43
BAB XI	KERJASAMA (Pasal 63)		44
BAB XII	SARANA DAN PRASARANA (Pasal 64)		45
BAB XIII	PEMBIAYAAN		45
	Bagian Kesatu	Keuangan Universitas (Pasal 65)	45
	Bagian Kedua	Pengelolaan Keuangan (Pasal 66)	46
	Bagian Ketiga	Anggaran Pendapatan dan Belanja (Pasal 67)	47
BAB XIV	PENGAWASAN DAN AKREDITASI (Pasal 68)		47
	Bagian Kesatu	Pengawasan dan Akreditasi Akademik (Pasal 69)	48
	Bagian Kedua	Pengawasan Administrasi (Pasal 70 - 71)	49
BAB XV	PENUTUP		49
	Bagian Kesatu	Ketentuan Peralihan (Pasal 72)	49
	Bagian Kedua	Ketentuan Penutup (Pasal 73)	50
LAMPIRAN		51



YAYASAN WIJAYA KUSUMA

Sekretariat : Jl. Dukuh Kupang XXV / 54, Telp (031) 5632431, 5677577 Psw. 102 Surabaya

KEPUTUSAN

PENGURUS YAYASAN WIJAYA KUSUMA

NOMOR : 07 TAHUN 2013

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA TAHUN 2013

PENGURUS YAYASAN WIJAYA KUSUMA

- Menimbang** :
1. Bahwa Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2008 perlu disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan dunia Pendidikan Tinggi;
 2. Bahwa penyesuaian Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2008 sebagaimana tersebut pada angka 1 dituangkan ke dalam Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2013.
 3. Bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 perlu dituangkan dalam Keputusan Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan jo Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
 5. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Yayasan Wijaya Kusuma sebagaimana termuat dalam Akta Notaris

Mazwar, SH. Nomor 03 tanggal 24 Desember 2007
jo Nomor 1 tanggal 3 Oktober 2012 jo Akte Notaris
DEDI WIJAYA, SH, MKn. Nomor 323 tanggal 06 Pebruari
2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma tentang Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2013

- Pertama : Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini, adalah Statuta yang berlaku di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Kedua : Dengan diberlakukannya Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2013, maka Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, disertai ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 09 September 2013

Pengurus
Yayasan Wijaya Kusuma

Sekretaris



Ir. Bambang Eko Witono



Ketua



Drs. Soedijatmiko

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN PENGURUS
YAYASAN WIJAYA KUSUMA
NOMOR : 07 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2013**

**STATUTA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
TAHUN 2013**

MUKADIMAH

Bahwa pendidikan sebagai usaha mencerdaskan kehidupan bangsa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah bagian dari panggilan untuk mewujudkan peradaban dan kebudayaan modern yang mampu mengangkat harkat dan martabat umat manusia.

Bahwa penyelenggaraan pendidikan harus mampu melahirkan warga bangsa Indonesia dan sekaligus warga dunia yang memiliki karakter mulia, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemandirian, cinta kepada bangsa, Negara dan umat manusia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Bahwa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang didirikan oleh Yayasan Wijaya Kusuma di Surabaya pada tanggal 19 Juni 1981, berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar 1945, adalah bagian dari asset nasional bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan meneladani nilai-nilai luhur bangsa.

Bahwa dalam rangka menata penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut, maka dengan rakhmat Tuhan Yang Maha Esa ditetapkan Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tahun 2013 yang merupakan penyempurnaan dari Statuta tahun 2008 sekaligus sebagai Anggaran Dasar penyelenggaraan pendidikan di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2013 yang selanjutnya disebut **Statuta**, adalah anggaran dasar bagi Universitas dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas Dalam Statuta ini, yang dimaksud dengan :

1. **Yayasan** adalah Yayasan Wijaya Kusuma sebagai pendiri dan penyelenggara Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang berkedudukan di Surabaya serta didirikan berdasar Akta Notaris R. Soebiono Danoesastro, Nomor 256, tanggal 31 Mei 1980, juncto Akta Notaris Soehartono, SH. Nomor 14, tanggal 6 Pebruari 1993, juncto, Akta Notaris Mazwar, SH., MHum Nomor 1, tanggal 9 April 2003, juncto Nomor 2, tanggal 10 April 2003, juncto Nomor 2, tanggal 16 Agustus 2004, juncto Nomor 1, tanggal 1 Agustus 2005, maupun pencatatannya sebagai badan hukum yang sah berdasar Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum pada Departemen Kehakiman dan HAM Nomor C.HT.01.09.03-03, tanggal 02 Mei 2003, Berita Negara Nomor 87, tanggal 31 Oktober 2003, Tambahan Berita Negara Nomor 107/AD/2003 dan Akta Notaris Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 24 Desember 2007, diperbarui Akta Notaris Dedi Wijaya, SH, M.Kn Nomor 323 tanggal 6 Pebruari 2013 dan Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-Ah.01.08-866 Tanggal 24 Desember 2008 serta TBN: 321/00 BN Nomor 21, diperbarui Nomor AHU-AH.01.06-138 tanggal 13 Maret 2013.
2. **Universitas** adalah Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang didirikan oleh Yayasan Wijaya Kusuma;

3. **Pendidikan tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh Universitas berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
4. **Kebebasan akademik** merupakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggungjawab melalui pelaksanaan Tri Dharma;
5. **Kebebasan mimbar akademik** merupakan wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya;
6. **Otonomi keilmuan** merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik;
7. **Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik** adalah sesuatu yang bersifat ilmiah atau bersifat teori yang dikembangkan dalam pendidikan tinggi dan terbebas dari pengaruh politik praktis;
8. **Pendidikan akademik** adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;
9. **Pendidikan profesi** adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus;
10. **Pendidikan vokasi** adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan;

11. **Tri Dharma Perguruan Tinggi** adalah yang selanjutnya disebut Tri Dharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
12. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
13. **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
14. **Sivitas Akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa;
15. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
16. **Dosen kontrak** adalah seseorang yang memenuhi persyaratan sebagai dosen yang dikontrak untuk masa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai dosen tetap atau dosen perguruan tinggi asing mitra kerjasama yang ditugaskan sebagai dosen tetap;
17. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi;
18. **Fakultas** adalah pelaksana kegiatan akademik profesi dan vokasi;
19. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi;
20. **Badan Penjaminan Mutu** adalah satuan fungsi manajerial yang menyelenggarakan fungsi penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas;

21. **Badan Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan** adalah satuan fungsi manajerial yang menyelenggarakan fungsi pengembangan kelembagaan dan pengembangan layanan pendidikan;
22. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi;
23. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
24. **Menteri** adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) **Visi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya** adalah “Menjadikan Universitas Unggulan yang berkualitas dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi”;
- (2) **Misi Universitas** adalah :
 - a. Menyelenggarakan pendidikan yang selalu ditumbuh kembangkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan zaman;
 - b. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang sesuai dengan tuntutan zaman;
 - c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berupa penerapan ilmu, teknologi dan seni;

(3) **Tujuan Universitas adalah :**

- a. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral Pancasila, berbudi luhur, memiliki kemampuan dan kualifikasi akademik, profesional dan atau vokasi yang mandiri, berjiwa *entrepreneur* serta sesuai dengan kebutuhan pasar;
- b. Menghasilkan karya ilmiah, teknologi dan seni berkualitas melalui fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Membina dan mengembangkan kehidupan masyarakat akademik yang didukung oleh budaya ilmiah dan suasana akademik yang menjunjung tinggi kebenaran, obyektivitas, terbuka, jujur, kritis, kreatif, inovatif, dan tanggap terhadap perkembangan serta perubahan zaman;
- d. Meningkatkan kinerja yang profesional dengan memantapkan pelaksanaan sistem manajemen kelembagaan yang efektif dan efisien;

BAB III

IDENTITAS

Bagian Kesatu

Pendirian Universitas dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Universitas yang didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Wijaya Kusuma berdasar Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma Nomor 001/WK/VI/1981 tanggal 19 Juni 1981 bernama Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- (2) Sesuai pilihan namanya, "**Wijaya Kusuma**", berarti putera-putera penerus Raden Wijaya pendiri dan raja pertama Kerajaan Mojopahit, selalu meneladani dan mengembangkan nilai perjuangan serta keluhuran Raden Wijaya yang bersifat Teguh, Teteg, Tatag, Tanggon & Trapsila bagi seluruh warga Universitas;
- (3) Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Jl. Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya.

Bagian Kedua Asas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Universitas berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar 1945;
- (2) Universitas berfungsi menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan tidak melakukan diskriminasi berdasar agama, suku, ras, kedudukan sosial maupun tingkat kemampuan ekonomi.

Bagian Ketiga Tata Nilai dan Budaya Organisasi

Pasal 5

- (1) Tata nilai adalah sikap dan perilaku dalam tugas sehari-hari, guna menyatukan hati dan pikiran semua elemen sumber daya dalam mewujudkan visi, misi serta tujuan Universitas :
 - a. Menjunjung tinggi, mengutamakan dan menerapkan spirit Bhineka Tunggal Ika :
 - "*Input values*", yaitu butir-butir nilai yang harus dimiliki SDM, berupa kemampuan menempatkan tugas sebagai amanah, profesional, antusias, motivasi tinggi, kreatif, disiplin, peduli dan penuh tanggung jawab dalam mengemban tugas
 - "*Process values*", yaitu butir-butir nilai pelaksanaan pekerjaan, guna mencapai, mengembangkan dan mempertahankan keunggulan kepemimpinan serta manajemen prima yang berwatak visioner, berwawasan, berketeladanan, motivatif, mengilhami, memberdayakan, membudayakan, taat asas, koordinatif, bersinerji dan akuntabel
 - "*Output values*", yaitu butir-butir nilai keluaran yang dijunjung tinggi oleh mereka yang berkepentingan, guna mencapai pemerataan dan penyelenggaraan pendidikan bermutu

- b. Wawasan kebangsaan yang “humanistik”, yakni mengembangkan sifat-sifat patriotik bagi kepentingan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal.
- Berdaya saing menuju peradaban bangsa modern, unggul, madani, bermartabat serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, namun tetap menempatkan kemajuan maupun perkembangan kebudayaan nasional sebagai jati dirinya, yakni jati diri bangsa Indonesia.
 - Vita sine litteris mors atau “hidup tanpa bacaan adalah mati” merupakan motivasi. pembelajaran sepanjang hayat yang memuat budaya belajar mengetahui, belajar melakukan, belajar hidup bersama dan belajar menjadi diri sendiri, guna menuai hadirnya insan kamil atau insan paripurna, yakni insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif serta relevan dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja global, profesional maupun kebutuhan generasi berwawasan masa depan, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, ideologi dan kedudukan sosial lainnya, sebagai hasil peningkatan kemampuan menjawab fenomena :
 - “*Anthropos*” yaitu pengembangan manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, mandiri, mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan serta kebangsaan
 - “*Tekne*”, yaitu penguasaan ilmu dan ketrampilan untuk mencapai derajat keahlian berkarya
 - “*Tikos*”, yaitu kemampuan memahami kaidah kehidupan bermasyarakat sesuai pilihan keahlian dalam berkarya
 - “*Etnos*”, yaitu pembentukan sikap, dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasar ilmu serta keahlian yang dikuasai;

- c. Paradigma akademik yang berarti ilmu diperlakukan dengan sifat-sifat:
- Universal, memandang ilmu bersifat bebas dari warna kulit, ras, keturunan maupun keyakinan agama;
 - Komunal atau *public knowledge*, memandang ilmu sebagai milik masyarakat;
 - Tanpa pamrih, memandang ilmu bebas dari kepentingan pribadi;
 - Skeptisisme yang teratur dalam pencarian ilmu harus lebih mengedepankan sikap selalu mempertanyakan serta meragukan berdasar kemampuan bernalar.

(2) **Budaya Organisasi Universitas** ini adalah :

- a. Karya dan karya yang berarti :
- Karya sebagai kegiatan kodrat manusia sesuai hakekat penciptanya, berupa dialog antara manusia dengan lingkungannya secara timbal balik, sehingga membahagiakan manusia sebagai umat, baik kelompok maupun pribadi.
 - Karya adalah prinsip perjuangan untuk umum dan keadilan sosial dalam masyarakat bangsa Indonesia, melalui dharma bakti berwujud karya, sesuai jenis kerja dalam lingkungan kerja
- b. Kebersamaan yang berkualitas, artinya selalu membangun *team work* yang profesional serta memberi apresiasi terhadap prestasi tinggi.
- c. Mengembangkan kepemimpinan yang arif, bijak, adil, jujur dan penuh pengertian serta partisipatif.
- d. Kepedulian dalam kehidupan sosial, yang berarti mengembangkan nilai-nilai untuk selalu peduli terhadap rekan-rekan sekerja dalam tata pengantar sehari-hari.
- e. **Teguh**, konsisten dan bertanggung jawab terhadap janji.
Teteg, tidak mudah goyah keteguhannya
Tatag, tidak gentar menghadapi rintangan
Tanggon, dapat dipercaya/amanah ,
Trapsila, berperilaku santun dan rendah hati.

Bagian Keempat Motto Univesitas

Pasal 6

Motto Universitas adalah “**Anggung Wimbuh Linuwih**” yang berasal dari sifat luhur Raden Wijaya dan bermakna “selalu tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik”. Sifat yang harus senantiasa diteladani dan merupakan filsafat serta landasan berpijak dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga diharapkan secara berkelanjutan mampu menumbuh kembangkan mutu yang semakin unggul, berdaya saing serta relevan;

Bagian Kelima Atribut Univeristas

Pasal 7

- (1) Atribut Universitas adalah lambang dan bendera Universitas serta Fakultas, mars, hymne, busana akademik, jaket/jas mahasiswa maupun muts mahasiswa.
- (2) Lambang Universitas adalah:
 - a. Segi lima berwarna dasar kuning emas dengan garis tepi berwarna hitam;
 - b. Gambar candi Panataran berwarna hitam ditengah segi lima dengan dilingkari tulisan “Universitas Wijaya Kusuma Surabaya” berwarna hitam;
 - c. Kredo “Anggung Wimbuh Linuwih” berwarna hitam tertulis pada pita melengkung sejajar dengan garis bagian bawah segi lima yang berwarna dasar kuning emas dengan kedua lipatan pitanya bersinggungan tepat pada titik kedua sudut segi lima bagian bawah;
 - d. Format, ukuran, warna lambang termaktub dalam Lampiran I sebagai bagian tak terpisahkan dari Statuta ini;

(3) Bendera Universitas

- a. Berbentuk persegi panjang dengan ukuran 120 x 180 cm² untuk didalam ruang;
- b. Berbentuk persegi panjang dengan ukuran 150 x 225 cm² untuk di luar ruang;
- c. Berwarna dasar kuning emas yang bermakna keagungan;
- d. Lambang Universitas ditengah persegi panjang berwarna hitam yang bermakna keteguhan dan kedalaman;
- e. Format, ukuran, warna bendera termaktub dalam Lampiran II sebagai bagian tak terpisahkan dari Statuta ini;

(4) Bendera Fakultas :

- a. Berbentuk persegi panjang dengan ukuran 100 x 150 cm²;
- b. Berwarna dasar kuning emas;
- c. Lambang Universitas ditengah persegi panjang;
- d. Tanda-tanda Fakultas berupa strip ditepi kiri bendera yaitu:
 - 1) Fakultas Teknik : dua buah strip berwarna biru dan *orange*
 - 2) Fakultas Pertanian : dua buah strip berwarna biru dan ungu muda
 - 3) Fakultas Hukum : satu buah strip berwarna merah
 - 4) Fakultas Ekonomi : satu buah strip berwarna abu-abu
 - 5) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : satu buah strip berwarna *orange*
 - 6) Fakultas Bahasa dan Sains : dua buah strip berwarna ungu dan hijau muda
 - 7) Fakultas Kedokteran : satu buah strip berwarna hijau
 - 8) Fakultas Kedokteran Hewan : dua buah strip berwarna ungu muda dan ungu tua
- e. Format, ukuran, warna bendera Fakultas termaktub dalam Lampiran III sebagai bagian tak terpisahkan dari Statuta ini;
- f. Bendera Fakultas yang akan dibentuk dikemudian hari, ditetapkan Yayasan atas usul Rektor;

- (5) Hymne Wijaya Kusuma sebagaimana tertuang dalam lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Statuta ini;
- (6) Mars Wijaya Kusuma sebagaimana tertuang dalam lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Statuta ini;
- (7) Busana akademik bagi Rektor, Dekan, Guru Besar, Wisudawan, serta jaket/jas mahasiswa dan muts mahasiswa, sebagaimana tertuang dalam lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Statuta ini.

Pasal 8

Tata cara penggunaan atribut Universitas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 6, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keenam Pola Ilmiah Pokok

Pasal 9

Pola Ilmiah Pokok atau ciri ilmiah Universitas adalah wawasan lingkungan dan kewirausahaan.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Universitas menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan program akademik, profesi maupun vokasi yang berwawasan lingkungan dan kewirausahaan, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat;
- (2) Universitas memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang berkelanjutan guna peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, sejalan tingkat kepesatan perkembangannya, melalui penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan;

- (3) Universitas membuka kesempatan bagi seluruh generasi muda dari seluruh penjuru tanah air dengan segala multi budaya yang melatar belakanginya, untuk menimba ilmu pengetahuan, teknologi, seni pada berbagai program maupun strata;
- (4) Mutu pendidikan tinggi harus ditingkatkan secara berkelanjutan, melalui sistem penjaminan mutu dengan menerapkan manajemen kendali mutu pada semua aspek kegiatan maupun sumber daya Universitas.

Bagian Kedua

Jenis dan Jalur Pendidikan

Pasal 11

- (1) Universitas menyelenggarakan pendidikan, akademik, profesi, dan vokasi;
- (2) Program akademik yang dimiliki oleh Universitas pada saat Statuta ini ditetapkan kembali, yaitu:
 - a. Program Sarjana Strata Satu (S 1):
 - 1) Fakultas Teknik dengan Program Studi:
 - a) Teknik sipil
 - b) Teknik Informatika
 - c) Teknologi Industri Pertanian
 - 2) Fakultas Pertanian dengan Program Studi:
 - a) Agroteknologi (Budidaya Pertanian)
 - b) Agribisnis (Sosial Ekonomi Pertanian)
 - 3) Fakultas Hukum dengan Program Studi Ilmu Hukum
 - 4) Fakultas Ekonomi dengan Program Studi:
 - a) Ekonomi Pembangunan
 - b) Manajemen
 - c) Akuntansi

- 5) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi:
 - a) Sosiologi
 - b) Ilmu Politik
 - c) Ilmu Kesejahteraan Sosial
 - d) Ilmu Perpustakaan
- 6) Fakultas Bahasa dan Sains dengan Program Studi:
 - a) Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
 - b) Pendidikan Bahasa Inggris
 - c) Pendidikan Matematika
 - d) Pendidikan Biologi
 - e) Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- 7) Fakultas Kedokteran dengan Program Studi:
 - a) Pendidikan Dokter (Sarjana Kedokteran)
- 8) Fakultas Kedokteran Hewan
 - a) Pendidikan Dokter Hewan (Sarjana Kedokteran Hewan)
- b. Program Pascasarjana dengan Program Studi:
 - 1) Program Studi Magister Manajemen Agribisnis
 - 2) Program Studi Magister Ilmu Hukum
 - 3) Program Studi Magister Akuntansi
 - 4) Program Studi Magister Ilmu Politik.
- (3) Program profesi yang dimiliki oleh Universitas yaitu:
 - 1) Program Studi Profesi Dokter
 - 2) Program Studi Profesi Dokter Hewan
- (4) Program vokasi yang dimiliki oleh Universitas yaitu Program Diploma III Program Studi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner

Bagian Ketiga **Tata Cara Pelaksanaan Pendidikan**

Pasal 12

- (1) Pendidikan diselenggarakan dengan metode penyampaian pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan teknologi dan etika akademik;

- (2) Pendidikan diselenggarakan melalui proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri serta upaya melibatkan mahasiswa untuk mengaitkan tugas atau pelajaran dengan kehidupan sehari-hari;
- (3) Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat diadakan kuliah, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktika dan kegiatan ilmiah lainnya.

Pasal 13

Universitas memfasilitasi layanan berupa pendampingan akademik (*academic advising*) dan pendampingan karier kepada peserta didik (*career assistance*) dalam proses pembelajarannya, dengan maksud menciptakan lingkungan belajar yang sehat serta partisipatoris

Bagian Keempat Bahasa Pengantar

Pasal 14

Penyelenggaraan pendidikan di Universitas berlangsung dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau ketrampilan, bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar.

Bagian Kelima Tahun Akademik

Pasal 15

- (1) Tahun akademik Universitas dimulai pada bulan Agustus dan berakhir pada bulan Juli;
- (2) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yang masing-masing terdiri atas 16 - 19 minggu dan dipisahkan oleh masa liburan selama 2 hingga 4 minggu;

- (3) Masa jeda antara semester genap dan semester gasal tahun akademik berikutnya dapat diselenggarakan semester pendek;
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keenam Administrasi Akademik

Pasal 16

- (1) Universitas menyelenggarakan pendidikan mengacu pada sistem kredit semester (SKS) yaitu suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Kurikulum

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Universitas berlangsung atas dasar kurikulum yang disusun oleh Program Studi berpedoman panduan yang disusun oleh Universitas dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Universitas dapat memberikan muatan kurikulum yang berisi kekhasan dan kebutuhan kompetensi lulusan;
- (3) Dalam rangka internasionalisasi pendidikan, Universitas dapat menyusun kurikulum yang berskala internasional;
- (4) Kurikulum Program Studi ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.

Bagian Kedelapan
Penilaian Hasil Belajar

Pasal 18

- (1) Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa, dilakukan penilaian secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas serta pengamatan oleh dosen;
- (2) Penyelesaian pendidikan pada suatu program atau jenjang diakhiri dengan ujian akhir;
- (3) Ujian dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kesembilan
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 19

- (1) Universitas menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diarahkan untuk menerapkan, menyebarluaskan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu, teknologi dan/atau seni, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional maupun mengembangkan secara berkesinambungan Universitas sebagai wadah masyarakat ilmiah
- (2) Komponen pelaksana kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah satuan pelaksana akademik, dosen dan mahasiswa serta didukung oleh tenaga kependidikan;
- (3) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat direncanakan serta dilaksanakan dengan hirarki sebagai berikut :
 - a. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai penunjang kegiatan pendidikan pengajaran;
 - b. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan produk yang dapat dipatenkan;

- c. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan produk hak paten yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya dari aspek ekonomi;
 - d. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan produk hak paten yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dari aspek ekonomi dengan tolok ukur meningkatkan pendapatan secara signifikan;
- (4) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mampu menempatkan dirinya menjadi kontributor peningkatan daya saing bangsa, relevansi dan pencitraan publik, penjalin keterkaitan kepentingan serta kerjasama, penghasil dana maupun pemeran nyata menuju Universitas yang mandiri dan berkualitas;
- (5) Arah dan tujuan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Rektor dengan memperhatikan kekhasan Universitas.

BAB V KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Bagian Kesatu Kebebasan Akademik dan Kebebasan Mimbar Akademik

Pasal 20

- (1) Universitas wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik;
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota sivitas akademika wajib:
- a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;

- d. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
- e. tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.

Pasal 21

- (1) Kebebasan mimbar akademik dilakukan setiap anggota sivitas akademika dalam menyebarkan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan;
- (2) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
 - a. merupakan tanggung jawab setiap anggota sivitas akademika yang terlibat;
 - b. menjadi tanggung jawab Universitas , atau unit kerja di dalam Universitas, apabila Universitas atau unit kerja tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi etika serta norma/kaidah keilmuan;
- (3) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh Universitas untuk:
 - a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
 - c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.

Bagian Kedua Otonomi Keilmuan

Pasal 22

Universitas wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.

BAB VI GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Lulusan pendidikan akademik dapat diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik, yaitu Sarjana, Magister atau Doktor
- (2) Lulusan pendidikan profesi dapat diberikan hak untuk menggunakan gelar sesuai bidangnya yaitu dokter, dokter hewan, apoteker, akuntan, dan lain sebagainya;
- (3) Lulusan pendidikan vokasi dapat diberikan hak untuk menggunakan gelar, yakni :
 - a. Ahli Pratama bagi lulusan Diploma I
 - b. Ahli Muda bagi lulusan Program Diploma II
 - c. Ahli Madya bagi lulusan Program Diploma III
 - d. Sarjana Sains Terapan bagi lulusan Program Diploma IV
- (4) Gelar akademik dan/atau profesi dan/atau vokasi yang diperoleh dengan menggunakan karya ilmiah yang terbukti tidak sah, maka gelar akademik dan/atau profesi dan/atau vokasi dimaksud dapat dibatalkan;
- (5) Penempatan penggunaan gelar akademik, profesi dan vokasi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Pada akhir penyelesaian program pendidikan akademik dan/atau profesi dan/atau vokasi diadakan upacara wisuda, sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 25

- (1) Gelar Doktor Kehormatan dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan seni, kemasyarakatan atau kemanusiaan;
- (2) Pemberian gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) diusulkan oleh Dekan Fakultas setelah mendapatkan persetujuan Senat Fakultas dan dikukuhkan oleh Senat Universitas;
- (3) Gelar Doktor Kehormatan hanya dapat diberikan setelah Universitas memiliki Program Studi Jenjang Strata 3 (S-3).

Pasal 26

Pengukuhan Guru Besar, pemberian gelar kehormatan serta pemberian tanda penghargaan akan diberikan oleh Universitas berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Organisasi Universitas dibangun berdasar prinsip kaya fungsi miskin struktur yang terdiri atas :
 - a. Pimpinan Universitas;
 - b. Dewan Pertimbangan.
 - c. Senat Universitas.
 - d. Badan Penjaminan Mutu;

- e. Badan Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan;
 - f. Pelaksana Akademik
 - g. Penunjang Akademik
 - h. Pelaksana Administrasi
- (2) Struktur Organisasi Universitas sebagaimana tertuang pada lampiran VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari statuta ini.

Bagian Kedua Pimpinan Universitas

Pasal 28

- (1) Pimpinan Universitas terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor;
- (2) Rektor mempunyai fungsi mengelola satuan pendidikan tinggi;
- (3) Rektor dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. Menyusun dan atau menetapkan kebijakan akademik;
 - b. Menyusun norma akademik untuk “diusulkan” atau dimintakan “pertimbangan” kepada Senat Universitas.
 - c. Menyusun kode etik sivitas akademika untuk diusulkan kepada Senat Universitas.
 - d. Menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas dan mengusulkan kepada Pengurus Yayasan untuk ditetapkan.
 - e. Menyusun dan atau mengubah rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja Universitas dan mengusulkan kepada Pengurus Yayasan untuk ditetapkan.
 - f. Mengelola pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan rencana anggaran belanja.
 - g. Mengangkat dan atau memberhentikan Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, Ketua Lembaga dan Pimpinan Unit Kerja dibawah Rektor sesuai Peraturan Yayasan yang berlaku.
 - h. Menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika Universitas yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika dan atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat.

- i. Menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran Peraturan Universitas dan Peraturan Yayasan yang berlaku.
- j. Membina dan mengembangkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
- k. Menerima, memberhentikan, membina dan mengembangkan peserta didik.
- l. Mengelola anggaran pendapatan dan belanja Universitas berdasarkan kewenangan yang diberikan Yayasan.
- m. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mengelola akademik, akuntansi dan keuangan, kepegawaian, kemahasiswaan dan kealumnian dalam pengelolaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- n. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban setiap selesainya tahun anggaran dan selesainya kepemimpinannya kepada Ketua Pengurus Yayasan.
- o. Mengusulkan pengangkatan Guru Besar (Profesor).
- p. Mengusulkan penetapan calon peserta sertifikasi dosen kepada Menteri melalui Koordinator Kopertis sesuai dengan kuota yang telah ditentukan.
- q. Membina dan mengembangkan hubungan antara Universitas dengan Organisasi Alumni, Organisasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Organisasi Industri, Organisasi perdagangan, dan masyarakat, sebagai mitra sinergis dalam rangka pengelolaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maupun sebagai pengguna hasil kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- r. Membina dan mengembangkan kerjasama dalam pengelolaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi dalam negeri maupun luar negeri.

- s. Memelihara keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - t. Tugas lainnya sesuai kewenangan.
- (4) Rektor dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat menetapkan jumlah Wakil Rektor;
 - (5) Rektor dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya “menetapkan” atau “dilandasi” Peraturan Rektor tentang Tata Kerja, wewenang dan uraian tugas para Wakil Rektor.

Pasal 29

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan;
- (2) Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah 4 (empat tahun) dan dapat diangkat kembali, dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut;

Pasal 30

- (1) Bilamana Rektor berhalangan sementara, maka Wakil Rektor yang membidangi bidang akademik bertindak sebagai pelaksana harian Rektor
- (2) Bilamana Rektor berhalangan tetap maka Yayasan mengangkat Wakil Rektor yang membidangi bidang akademik sebagai Rektor, untuk sisa masa jabatan Rektor
- (3) Rektor pengganti menetapkan dan mengangkat pengganti Wakil Rektor yang membidangi bidang akademik, setelah mendapat persetujuan Yayasan, untuk sisa masa jabatan
- (4) Masa jabatan antar waktu Rektor dan Wakil Rektor yang baru, bersifat melanjutkan sisa masa jabatan Rektor serta Wakil Rektor yang digantikannya dan tidak dihitung dalam pembatasan pengangkatannya kembali untuk masa jabatan berikutnya;
- (5) Bila Rektor dan Wakil Rektor yang membidangi bidang akademik berhalangan tetap secara bersama-sama, maka salah satu Wakil Rektor yang membidangi bidang lainnya ditetapkan oleh Yayasan sebagai pejabat sementara Rektor sampai ditetapkan serta diangkatnya Rektor baru sesuai ketentuan yang berlaku

Bagian Ketiga
Dewan Pertimbangan

Pasal 31

- (1) Dewan Pertimbangan memberi pertimbangan otonomi perguruan tinggi bidang non akademik kepada Rektor;
- (2) Dewan Pertimbangan terdiri atas perseorangan yang berasal dari unsur alumni, tokoh masyarakat, pakar pendidikan, profesional, industriawan atau unsur lain yang dianggap perlu;
- (3) Dewan pertimbangan mempunyai fungsi dan wewenang:
 - a. Memberi telaahan terhadap kebijakan Rektor di bidang non akademik;
 - b. Merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non akademik;
 - c. Memberi nasehat dan pertimbangan kepada Rektor;
- (4) Dewan Pertimbangan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan Yayasan;
- (5) Masa kerja Dewan Pertimbangan disesuaikan dengan masa jabatan Rektor;
- (6) Ketua Dewan Pertimbangan dipilih oleh dan dari para anggota Dewan Pertimbangan.

Bagian Keempat
Senat Universitas

Pasal 32

- (1) Senat Universitas merupakan organ yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik di Universitas;
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat Universitas mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. menetapkan kebijakan pengawasan di bidang akademik;
- b. memberikan pertimbangan terhadap norma akademik yang “diajukan” atau “diusulkan” oleh Rektor;
- c. memberikan pertimbangan terhadap kode etik sivitas akademika yang diusulkan oleh Rektor;
- d. mengawasi penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika;
- e. memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang dirumuskan dan “diajukan” atau “diusulkan” oleh Rektor, mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - 1. penetapan kurikulum Program Studi;
 - 2. penetapan persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik;
 - 3. penetapan persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik
- f. mengawasi penerapan ketentuan akademik;
- g. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
- h. mengawasi dan melaksanakan evaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis;
- i. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
- j. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- k. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
- l. mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;
- m. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
- n. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan pengangkatan jabatan akademik lektor kepala dan persetujuan dalam pengusulan pengangkatan jabatan akademik guru besar; serta

- o. memberikan rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti;

Pasal 33

- (1) Senat Universitas terdiri atas Pimpinan Universitas, Guru Besar tetap, Dekan, wakil dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala dari tiap-tiap Fakultas yang dipilih dari dan oleh Dosen Tetap;
- (2) Senat Universitas diketuai Rektor dan didampingi seorang Sekretaris yang dipilih dari para anggotanya, ;
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Senat Universitas dapat membentuk komisi-komisi sesuai kebutuhan dan/atau mengundang pihak-pihak diluar anggota Senat;
- (4) Mekanisme kerja dan tata cara pengambilan keputusan Senat diatur dalam tata tertib Senat Universitas;
- (5) Persyaratan sebagai anggota Senat, susunan dan pembentukan Senat Universitas ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan masa kerjanya menyesuaikan dengan masa jabatan Rektor.

Bagian Kelima Badan Penjaminan Mutu

Pasal 34

- (1) Satuan Pelaksana penjaminan mutu Universitas berbentuk Badan Penjaminan Mutu (BPM);
- (2) BPM dipimpin seorang Kepala;
- (3) Kepala BPM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor
- (4) Tugas pokok dan fungsi Kepala BPM adalah :
 - a. Mensosialisasikan sistem penjaminan mutu

- b. Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu
 - c. Menyusun perangkat organisasi dan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan penjaminan mutu;
 - d. Menyusun kebijakan mutu, Standar mutu/target mutu Universitas;
 - e. Menyelenggarakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan mutu dan pelaksanaan program kerja Universitas dalam rangka mewujudkan standar mutu;
 - f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja;
 - g. Melaksanakan audit pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
- (5) BPM didukung oleh tenaga administrasi yang dipimpin oleh Kepala Tata Usaha;
- (6) BPM dilengkapi Pusat Standarisasi dan Satuan Audit Mutu yang dipimpin oleh Kepala Pusat atau Kepala Satuan yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Kepala BPM.

Pasal 35

Fungsi penjaminan mutu di tingkat Fakultas dilaksanakan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas, sedangkan di tingkat satuan kerja termasuk Program Studi dilaksanakan oleh Gugus Kendali Mutu.

Bagian Keenam Badan Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan

Pasal 36

- (1) Badan Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan (BP3) merupakan satuan manajerial yang menyelenggarakan fungsi perencanaan dan pengembangan kelembagaan dan pengembangan layanan pendidikan;
- (2) BP3 dipimpin seorang Kepala;
- (3) Kepala BP3 diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor;

- (4) Tugas pokok dan fungsi Kepala BP3 adalah :
 - a. Melakukan kajian dalam pengembangan kelembagaan Universitas;
 - b. Melakukan kajian dalam pengembangan organisasi Universitas;
 - c. Melakukan kajian dalam pengembangan kurikulum dan strategi pembelajaran;
 - d. Melakukan kajian dalam pengembangan dosen;
 - e. Melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Rektor.
- (5) BP3 didukung oleh tenaga administrasi yang dipimpin oleh Kepala Tata Usaha;
- (6) BP3 dilengkapi Pusat Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum dan Teknik Pembelajaran serta Pusat Perencanaan dan Pengembangan Kelembagaan, yang dipimpin oleh Kepala Pusat yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Kepala BP3.

Bagian Ketujuh Pelaksana Akademik

Pasal 37

- (1) Pelaksana akademik terdiri atas Fakultas, Program Studi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Pusat Studi, Pusat Penelitian, Pusat Layanan Masyarakat dan Unit / Satuan kerja lain pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (2) Pimpinan pelaksana akademik terdiri atas Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ketua Pusat Studi, Ketua Pusat Penelitian, Ketua Pusat Layanan Masyarakat dan Ketua Unit/Satuan kerja lain pelaksana Tri Dharma;
- (3) Struktur organisasi dan mekanisme pengangkatan pimpinan pelaksana akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedelapan

Struktur Organisasi Fakultas

Pasal 38

- (1) Fakultas dibentuk dan ditutup oleh Yayasan atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas;
- (2) Struktur organisasi Fakultas terdiri atas unsur-unsur :
 - a. Pimpinan Fakultas;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Unsur Pelaksana Akademik;
 - 1) Program Studi
 - 2) Kelompok Dosen rumpun mata kuliah
 - d. Unsur penunjang akademik dapat berbentuk: Laboratorium/ Bengkel/Studio/Kebun Percobaan, dan lain sebagainya;
 - e. Unit Penjaminan Mutu;
 - f. Pelaksana administrasi berbentuk ketatausahaan Fakultas;
- (3) Struktur organisasi dan mekanisme pengangkatan pimpinan Fakultas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan Rektor.

Bagian Kesembilan

Pimpinan Fakultas

Pasal 39

- (1) Pimpinan Fakultas terdiri Dekan dan Wakil Dekan;
- (2) Fungsi, Tugas dan Kewenangan Dekan ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- (3) Tata Kerja, Uraian Tugas dan Kewenangan Pimpinan Fakultas ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- (4) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.
- (5) Jumlah Wakil Dekan setiap Fakultas ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Yayasan.

- (6) Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali, dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut;
- (7) Persyaratan dan tata cara pengusulan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Dekan serta Wakil Dekan diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kesepuluh Senat Fakultas

Pasal 40

- (1) Senat Fakultas merupakan organ yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik di Fakultas;
- (2) Tugas pokok Senat Fakultas :
 - a. Merumuskan kebijakan akademik Fakultas;
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen,
 - c. Menilai laporan pelaksanaan tugas pimpinan Fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan, sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini;
 - d. Memberikan pertimbangan kepada Dekan berkenaan dengan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik asisten ahli dan lektor;
 - e. Memberikan pertimbangan terhadap pembukaan dan penutupan unit-unit pelaksana akademik di lingkungan Fakultas;
- (3) Senat Fakultas terdiri atas Guru Besar Tetap, Pimpinan Fakultas, Ketua Program Studi dan Wakil Dosen Tetap dengan jabatan akademik minimal Lektor dari setiap Program Studi yang dipilih oleh rapat dosen Program Studi;
- (4) Khusus Fakultas Kedokteran dan Fakultas Hukum, Senat Fakultas terdiri atas Guru Besar tetap, Pimpinan Fakultas, Ketua Program Studi dan para Ketua Bagian;
- (5) Senat Fakultas diketuai oleh Dekan dan didampingi seorang Sekretaris Senat yang dipilih dari anggotanya;

- (6) Mekanisme kerja dan tata cara pengambilan keputusan Senat Fakultas, diatur tersendiri dalam tata tertib Senat;
- (6) Susunan dan pembentukan Senat Fakultas ditetapkan dengan Keputusan Dekan dan masa kerjanya menyesuaikan dengan masa jabatan Dekan.

Bagian Kesebelas Program Studi

Pasal 41

- (1) Pembentukan dan penutupan Program Studi ditetapkan Yayasan atas usul Rektor;
- (2) Penyelenggaraan Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi dibantu oleh Sekretaris Program Studi;
- (3) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan;
- (4) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan;
- (5) Persyaratan dan tata cara pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Ketua Program Studi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Bagian keduabelas

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Pusat Studi, Pusat Penelitian, serta Pusat Layanan kepada Masyarakat

Pasal 42

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) merupakan unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ;
- (2) LPPM dipimpin seorang Ketua yang dibantu oleh seorang Sekretaris;
- (3) Ketua dan Sekretaris LPPM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor

- (4) Tugas pokok dan fungsi LPPM adalah :
- a. Memotivasi, mengkoordinasi, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh Pusat Studi dan atau Pusat Penelitian;
 - b. Memotivasi, mengkoordinasi, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh pusat layanan kepada masyarakat;
 - c. Melaksanakan tugas koordinasi, pemantauan dan memfasilitasi kegiatan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh satuan pelaksana akademik;
- (5) LPPM didukung oleh tenaga administrasi yang dipimpin oleh Kepala Tata Usaha;
- (6) Persyaratan dan tata cara pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Ketua lembaga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 43

- (1) LPPM menyelenggarakan kegiatan dan pencapaian kinerjanya melalui Pusat Studi, Pusat Penelitian dan Pusat Layanan kepada Masyarakat yang dibentuk untuk keperluan itu;
- (2) Pembukaan dan penutupan Pusat Studi, Pusat Penelitian dan Pusat Layanan kepada masyarakat ditetapkan oleh Rektor atas usul Ketua LPPM;
- (3) Masing-masing Pusat Studi, Pusat Penelitian dan/ atau Pusat Layanan kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga;
- (4) Ketua Pusat Studi, Pusat Penelitian dan/atau Pusat Layanan Kepada masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua Lembaga;
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang struktur, tugas, wewenang, hak dan kewajiban Pusat Studi, Pusat Penelitian dan/atau pusat layanan kepada masyarakat diatur dalam peraturan Rektor

**Bagian Ketigabelas
Penunjang Akademik**

Pasal 44

- (1) Penunjang akademik merupakan perangkat pelengkap dibidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berada diluar unit pelaksana akademik yang berfungsi mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), laboratorium, bengkel serta bentuk lain yang dianggap perlu;
- (2) Pembentukan dan penutupan UPT, laboratorium, bengkel serta bentuk lain ditetapkan oleh Rektor;
- (3) Kepala unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

**Bagian Keempatbelas
Pelaksana Administrasi**

Pasal 45

- (1) Pelaksana administrasi merupakan satuan fungsi manajerial yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif yang mendukung serta memfasilitasi pimpinan Universitas, pelaksana akademik dan penunjang pelaksana akademik ;
- (2) Pengelolaan pelaksana administrasi diatur lebih lanjut dengan peraturan Rektor;

**Bagian Kelimabelas
Unsur Pelaksana Administrasi**

Pasal 46

- (1) Unsur pelaksana administrasi Universitas adalah Biro;
- (2) Pembentukan dan penutupan Biro ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan Yayasan;

- (3) Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor;
- (4) Dengan memperhatikan volume kerja dan prinsip efisiensi serta efektivitas, Biro dapat dilengkapi unit/satuan kerja dibawahnya dalam bentuk bagian dan sub bagian yang pembentukan dan penutupannya ditetapkan dengan peraturan Rektor;

Pasal 47

- (1) Layanan administrasi Program Studi Pascasarjana S-2 (Magister) dilakukan oleh ketatausahaan Program Pascasarjana;
- (2) Ketatausahaan Program Pascasarjana bertugas dalam mengkoordinasikan penggunaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan perkuliahan dan ujian, pembayaran honorarium dosen pengajar, serta layanan informasi dan pendaftaran mahasiswa baru;
- (3) Ketatausahaan Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dibawah Biro yang menangani administrasi akademik.

BAB VIII

TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN, SENAT, PELAKSANA AKADEMIK, DAN PELAKSANA ADMINISTRASI

Pasal 48

- (1) Persyaratan dan tata cara pengangkatan pimpinan Universitas dan Fakultas diatur dalam peraturan Yayasan;
- (2) Persyaratan dan tata cara pengangkatan Senat Universitas, Pimpinan Pelaksana Akademik, Pimpinan Penunjang Akademik, Pimpinan Pelaksana Administrasi, dan Pimpinan Satuan Kerja lain diatur oleh Rektor, dengan persetujuan Yayasan.

BAB IX
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 49

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan yang bekerja pada Universitas adalah karyawan Universitas;
- (2) Tenaga kependidikan Universitas meliputi tenaga penunjang akademik, tenaga administrasi dan tenaga pelayanan teknis;
- (3) Syarat menjadi karyawan Universitas adalah :
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Mempunyai etika dan integritas yang tinggi dalam pengabdianya;
 - c. Memahami dan menghayati sejarah serta jati diri Universitas;
 - d. Memiliki kompetensi dan keahlian yang diperlukan;
 - e. Menerapkan nilai-nilai budaya sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2);
 - f. Memenuhi prosedur dan persyaratan berdasar ketentuan peraturan kekaryawanan;
- (4) Kedudukan, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab karyawan serta penghargaan maupun sanksinya, diatur dalam Peraturan Yayasan tentang Kekaryawanan;
- (5) Karyawan tetap diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor,
- (6) Pengelolaan karyawan dilaksanakan oleh Rektor.

Pasal 50

- (1) Setiap karyawan tetap berhak:
 - a. Mendapatkan penghasilan yang layak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Mendapatkan tunjangan hari tua atau pensiun;
 - c. Mendapatkan jaminan kesehatan;
 - d. Mendapatkan jaminan kesejahteraan;

- e. Mendapatkan bimbingan dan pembinaan karier;
 - f. Mendapatkan promosi sesuai dengan prestasi kerja;
 - g. Memperoleh penghargaan dan/atau dukungan dalam melaksanakan tugas;
 - h. Mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Ketentuan hak-hak karyawan tetap sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a. s/d h. Pasal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Yayasan atas usul Rektor;
- (3) Setiap karyawan wajib mentaati peraturan yang berlaku di Universitas.

Bagian Kedua Dosen

Pasal 51

- (1) Dosen Universitas terdiri atas Dosen Tetap, Dosen Luar Biasa dan Dosen Tamu;
- (2) Dosen Tetap terdiri atas :
- a. Dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor;
 - b. Dosen PNS yang dipekerjakan (dpk) pada Universitas atas persetujuan Rektor dan Yayasan;
 - c. Dosen kontrak;
- (3) Dosen luar biasa/dosen tidak tetap/adalah dosen bukan tenaga tetap yang diangkat dan diberhentikan Yayasan atas usul Rektor;
- (4) Dosen kontrak diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor sesuai ketentuan yang berlaku;
- (5) Dosen tamu adalah seseorang dengan kepakaran tertentu yang diundang Rektor untuk mengajar pada Universitas selama jangka waktu tertentu;
- (6) Syarat khusus menjadi dosen :
- a. Memiliki kualifikasi akademik minimal S-2 dan kompetensi dosen yang berkemampuan mewujudkan tujuan pendidikan;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;

- c. Memenuhi prosedur dan persyaratan lain yang ditetapkan Rektor;
- d. Memiliki motivasi menjadi yang terbaik, semangat memajukan dan budaya wirausaha;
- e. Memahami dan menghayati sejarah serta jati diri Universitas.

Pasal 52

- (1) Fungsi dan tugas utama Dosen :
 - a. Mentransformasi, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta melaksanakan peningkatan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - c. Membina mahasiswa dan melibatkan mahasiswa secara proporsional dalam mengaitkan mata kuliah dengan realita kehidupan sehari-hari (*contextual teaching and learning*);
 - d. Memberi teladan dan menjaga nama baik institusi, profesi maupun kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
 - e. Tugas-tugas lain yang menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (2) Dosen dapat ditugasi oleh Rektor dan/atau Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini;
- (3) Beban tugas dosen sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dan realisasi penugasannya diatur berdasar jumlah SKS sesuai ekuivalen wajib mengajar penuh (EWMP) yang terbagi secara proporsional kedalam masing-masing bidang tugas, untuk tiap semester, berdasar Peraturan Rektor, atas usul Dekan.

Pasal 53

- (1) Kedudukan dan tugas dosen diatur sesuai dengan jenjang jabatan akademik yang pada dasarnya terdiri atas :
 - a. Asisten Ahli
 - b. Lektor

- c. Lektor Kepala dan
 - d. Profesor;
- (2) Wewenang dan tata cara pengangkatan serta peningkatan jabatan akademik dosen, diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga

Tenaga Penunjang Akademik

Pasal 54

- (1) Tenaga penunjang akademik berdasar sifat substansi tugasnya, terdiri atas:
- a. Penunjang akademik fungsional yang meliputi Peneliti, Pustakawan, Laboran, Pranata komputer dan Teknisi sumber belajar;
 - b. Penunjang akademik non fungsional yang meliputi pelaksana bidang tata usaha dan bidang teknis non fungsional;
- (2) Tenaga penunjang akademik fungsional mempunyai tugas mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan fungsional akademik;
- (3) Tenaga penunjang akademik non fungsional mempunyai tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan pengawasan serta pelayanan teknis proses akademik;
- (4) Persyaratan dan tata cara pengangkatan, pemberhentian serta wewenang tenaga penunjang akademik diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keempat

Tenaga Administrasi

Pasal 55

- (1) Tenaga administrasi terdiri atas tenaga administrasi tetap dan tenaga administrasi kontrak;
- (2) Tenaga administrasi tetap diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor;

- (3) Tenaga administrasi kontrak adalah tenaga yang dipekerjakan untuk jangka waktu paling lama satu tahun, sesuai perjanjian yang telah disepakati oleh Rektor dan yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan Yayasan ;
- (4) Tenaga administrasi kontrak diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor;
- (5) Ketentuan yang berkaitan dengan tenaga administrasi dan tenaga kontrak diatur dalam Peraturan Yayasan.

Bagian Kelima

Kode Etik, Penghargaan Dan Sanksi

Pasal 56

Kode etik, penghargaan dan sanksi dosen dan tenaga kependidikan diatur dalam Peraturan Rektor;

BAB X

MAHASISWA DAN ALUMNI

Bagian Kesatu

Penerimaan Mahasiswa

Pasal 57

- (1) Universitas mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru;
- (2) Warga Negara Asing dapat menjadi mahasiswa Universitas dengan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyelenggaraan seleksi penerimaan mahasiswa baru dan persyaratan menjadi mahasiswa serta penerimaan mahasiswa pindahan diatur dalam Peraturan Rektor;

Bagian Kedua Hak Dan Kewajiban Mahasiswa

Pasal 58

(1) Hak setiap mahasiswa :

- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan kaidah berlaku dalam lingkungan akademik;
- b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik (Tri Dharma Perguruan Tinggi) dan ekstrakurikuler ;
- c. Memanfaatkan fasilitas Universitas dalam rangka kelancaran proses belajar;
- d. Mendapat bimbingan dosen yang bertanggung jawab atas Program Studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya;
- e. Mendapatkan layanan bimbingan dan konseling yang berkaitan dengan masalah pribadi dan pengembangan karir;
- f. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program yang diikutinya serta hasil belajarnya;
- g. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai persyaratan yang berlaku;
- h. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Memperoleh layanan untuk memenuhi tuntutan perubahan persyaratan dunia kerja global, melalui materi pembelajaran yang bermuatan realitas kehidupan masyarakat;
- j. Memanfaatkan sumber daya Universitas melalui organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan serta tata kehidupan masyarakat sesuai kemampuan Universitas;
- k. Pindah ke perguruan tinggi lain atau Program Studi lain, sepanjang memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa maupun dimungkinkannya daya tampung pada perguruan tinggi atau Program Studi yang hendak dimasuki;

- l. Ikut serta kegiatan organisasi mahasiswa Universitas;
 - m. Mengikuti beragam program pembinaan kemahasiswaan yang terstruktur guna memenuhi kebutuhan dasar mahasiswa;
 - n. Memperoleh pementapan sejarah dan jati diri Universitas;
 - o. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 59

- (1) Kewajiban setiap mahasiswa :
- a. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Universitas;
 - b. Ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan serta mutu lingkungan hidup Universitas;
 - c. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai peraturan yang berlaku;
 - d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni serta berupaya menjadi pembelajar sepanjang hayat;
 - e. Meningkatkan kemampuan ipteks, pembentukan watak dan peradaban bangsa untuk menjadi insan cerdas dan kompetitif, beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis serta bertanggung jawab;
 - f. Mengikuti pembinaan kemahasiswaan dalam rangka pengembangan diri mahasiswa melalui keikutsertaan dalam berbagai program kemahasiswaan terstruktur serta integrasi soft skills kedalam pembelajaran;
 - g. Menjaga kewibawaan dan nama baik serta jati diri Universitas;
 - h. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga
Kode Etik, Penghargaan dan Sanksi

Pasal 60

Kode etik, penghargaan dan sanksi mahasiswa diatur oleh dalam wadah Tata tertib Kampus.

Bagian Keempat
Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 61

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan, bakti sosial, ketrampilan manajemen, pemilihan mahasiswa berprestasi dalam kehidupan kemahasiswaan di Universitas dibentuk organisasi kemahasiswaan ;
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diselenggarakan oleh mahasiswa dari mahasiswa dan untuk mahasiswa;
- (3) Kegiatan organisasi kemahasiswaan dimaksud, didukung dana operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas serta usaha swadaya mahasiswa yang sah;
- (4) Kegiatan organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kelima
Alumni

Pasal 62

- (1) Alumni Universitas adalah seseorang yang telah tamat pendidikan di Universitas;
- (2) Alumni sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan Universitas, dalam upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan tinggi

- (3) Tata kerja organisasi alumni Universitas diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi alumni;
- (4) Pembentukan organisasi alumni Universitas disahkan dengan surat Keputusan Rektor.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 63

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, Universitas dapat mengembangkan kegiatan kerja sama dengan sesama perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri;
- (2) Hubungan kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, semakin penting, berkembang dan meningkat bagi terbangunnya kemitraan lembaga dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang ada, guna peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, berdasar asas kesamaan kedudukan, saling menguntungkan serta kepentingan timbal balik;
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat berbentuk antara lain :
 - a. Kontrak manajemen;
 - b. Program kembaran;
 - c. Program pemindahan SKS;
 - d. Tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - e. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
 - f. Penerbitan bersama karya ilmiah;
 - g. Penyelenggaraan bersama penelitian, seminar atau kegiatan ilmiah lainnya;
 - h. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu;

- (4) Pelaksanaan setiap bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, tidak mengesampingkan pertimbangan aspek akademik, administratif dan prosedural maupun aspek politis dan nilai manfaat, terutama untuk kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar negeri.

BAB XII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 64

- (1) Sarana dan prasarana adalah keseluruhan perangkat keras dan perangkat lunak yang berfungsi sebagai penunjang kelancaran penyelenggaraan Universitas;
- (2) Sarana dan prasarana dapat bersumber dari Yayasan, bantuan pihak lain yang tidak mengikat serta usaha lain yang sah sesuai fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, pada hakekatnya merupakan aset/inventaris Yayasan, kecuali milik pihak lain;
- (4) Penyelenggaraan pengadaan, inventarisasi, penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan Sarana prasarana diatur dalam Peraturan Yayasan.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Keuangan Universitas

Pasal 65

- (1) Keuangan maupun aset yang dikelola Universitas pada hakekatnya adalah milik Yayasan;
- (2) Sumber keuangan Universitas adalah :
 - a. Yayasan yang berasal dari kontribusi mahasiswa serta usaha-usaha lain yang sah;

- b. Bantuan Pemerintah, Lembaga-lembaga dalam negeri maupun luar negeri Pembiayaan Universitas diperoleh dari Yayasan, Pemerintah, Lembaga-lembaga lain dari dalam negeri maupun luar negeri;
 - c. Usaha-usaha yang sah terkait Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (3) Pengaturan pelaksanaan dimaksud ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, diatur dalam Peraturan Yayasan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Keuangan

Pasal 66

- (1) Pengelolaan keuangan yang memuat sistim dan prosedur penerimaan, penganggaran, penyerapan dan penggunaan, pembukuan serta formulir yang digunakan maupun pertanggungjawabannya, diatur dalam Peraturan Yayasan;
- (2) Sistim dan prosedur Anggaran Pendapatan, dan Belanja Universitas yang memuat pembakuan tata laksanaanya dengan asas akuntabilitas, transparansi dan auditibilitas serta sistem anggaran berimbang dan anggaran fleksibel merupakan sub sistem pengelolaan keuangan yang dimuat dalam Peraturan Yayasan, sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini;
- (3) Kinerja, kepatuhan, serta ketaat-asasan terhadap penerapan kerangka sistem keuangan dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, memperlancar pengelolaan dan mempermudah pengawasan dengan didukung pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik yang ditunjuk Yayasan.

Bagian Ketiga
Anggaran Pendapatan dan Belanja

Pasal 67

- (1) Tahun anggaran Universitas adalah 1 September sampai dengan 31 Agustus tahun berikutnya;
- (2) Setiap tahun anggaran, yakni selambat-lambatnya tiga bulan menjelang awal tahun anggaran, Rektor mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas kepada Yayasan guna mendapat persetujuan dan pengesahan;
- (3) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang telah mendapat persetujuan serta pengesahan Yayasan, menjadi panduan dan acuan Universitas dalam melaksanakan kegiatannya;
- (4) Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas dapat diajukan Rektor pada setiap pertengahan tahun anggaran kepada Yayasan guna mendapat persetujuan serta pengesahan;
- (5) Pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran diajukan Rektor selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, kepada Yayasan guna mendapat persetujuan serta pengesahan;
- (6) Yayasan melakukan pengawasan secara berkala dan sewaktu-waktu terhadap pengelolaan keuangan Universitas.

BAB XIV
PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 68

- (1) Pengawasan mutu dan efisiensi (akademik, sarana prasarana, tenaga kependidikan, manajemen) serta akreditasi sistim penyelenggaraan akademik maupun administratif, dilaksanakan secara berkala;
- (2) Untuk menjamin efektivitas pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Universitas mengikuti prosedur akreditasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesatu
Pengawasan dan Akreditasi Akademik

Pasal 69

- (1) Rektor bertanggung jawab atas pengawasan penyelenggaraan proses belajar mengajar, khususnya dibidang mutu akademik;
- (2) Tatacara pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Rektor;
- (3) Sasaran pengawasan mutu akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Mahasiswa dan jumlah mahasiswa;
 - b. Dosen dan tenaga kependidikan;
 - c. Lulusan dan jumlah lulusan yang diterima dipasar kerja;
 - d. Program Studi serta kurikulum yang berdaya saing;
 - e. Hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat:
 - 1) Relevan dengan kebutuhan pembangunan dan masyarakat ;
 - 2) Kontributor daya saing bangsa;
 - 3) Pencipta pengetahuan serta;
 - 4) Penghasil pendapatan;
- (4) Program pembinaan kemahasiswaan dalam rangka memenuhi kebutuhan pengembangan diri mahasiswa melalui kesempatan mempelajari pengaitan materi realita kehidupan masyarakat sesungguhnya dengan materi pengajaran, sesuai perubahan persyaratan dunia kerja;
- (5) Hasil pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, merupakan hasil monitoring, evaluasi diri dan audit internal serta identifikasi masalah guna penyempurnaan perencanaannya, sehingga melalui siklus pengawasan internal berikutnya, penerapan perencanaan yang telah diperbaiki dimaksud akan semakin sempurna, serta siap diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas akreditasi.

Bagian Kedua Pengawasan Administrasi

Pasal 70

- (1) Rektor bertanggung jawab atas pengawasan layanan administrasi untuk mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Rektor dengan mengacu pada peraturan Yayasan yang mengatur sarana dan prasarana, kekaryawanan, ketatausahaan, maupun keuangan;
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, merupakan hasil monitoring, evaluasi diri dan audit internal serta identifikasi masalah guna penyempurnaan perencanaannya, sehingga melalui siklus pengawasan. berikutnya, penerapan kembali perencanaan yang telah diperbaiki dimaksud akan semakin sempurna serta siap diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas kinerja layanan administrasi.

Pasal 71

Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 dan Pasal 70 dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu.

BAB XV PENUTUP

Bagian Kesatu Ketentuan Peralihan

Pasal 72

- (1) Segenap peraturan yang ada pada saat Statuta ini disahkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Statuta ini.
- (2) Susunan organisasi, uraian tugas dan wewenang program Pascasarjana yang ada pada saat Statuta ini ditetapkan masih berlaku sampai dengan akhir tahun akademik 2014/2015.

Bagian Kedua
Ketentuan Penutup

Pasal 73

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan ditetapkan bersama oleh Yayasan,
- (2) Dengan ditetapkannya Statuta ini maka Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2008, sebagaimana tersebut dalam Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma Nomor 392A Tahun 2008, tanggal 4 Agustus 2008, dinyatakan tidak berlaku;
- (3) Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan oleh Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma;

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 09 September 2013

Pengurus
Yayasan Wijaya Kusuma

Sekretaris



Ir. Bambang Eko Witono



Ketua




Drs. Soedijatmiko

Lampiran I

Statuta UWKS Tahun 2013

Lambang Universitas



Bendera Universitas



Bendera Fakultas



Fakultas Teknik



Fakultas FISIP



Fakultas Pertanian



Fakultas Bahasa dan Sains



Fakultas Hukum



Fakultas Kedokteran



Fakultas Ekonomi



Fakultas Kedokteran Hewan

Hymne Universitas

HYMNE UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

4/4 perlahan

Lagu / Syair :

Ny. Hartini Mochtar, SH

3 /	6 6	7 1	6	6 /	6 7	3
Wi	ja ya	ku su	ma	Al	ma ma	ter
Ka	mi pu	tra pu	tri	In	do ne	si
3 /	2 3	4 6	7 7	/	7 3	1 7
Kau	di	la	hir	Kan	De	mi
Pe	ne	rus	bang	sa	Kha	ris
3 /	6 6	7 1	6	6 /	6 7	3
Wi	ja ya	Ku su	ma	Dhar	ma Bhak	ti
Ne	ga ra	wan A	rif	peng	ab di	bang
3 /	2 3	4 6	7	4 /	3 7	2 1
Ha	nya	un	tuk	Mu	da	ya
Pe	ju	ang	ja	ya	ba	gi
6 /	2 2 1	7 2	/	2 1	7 2	4 3
Pan	ca	si	la	ji	wa dan	se ma
3 /	2 2 1	7 6	/	5 6	2 1	7
Me	nyi	nar	i	se	pan	jang
3 /	6 6	7 1	6	6 /	6 7	3
Wi	ja ya	Ku su	ma	Al	ma ma	ter
3 /	2 3	4 6	7	4 /	3 7	2 1
Ya	Tu	han	ku	lim	pah kan	ri dho

Mars Universitas

Vokal

3.4 | 5 5.5 6.5 6.7 | 1̇ 5. 3.2 | 1̇ . 1̇.7 6.7 1̇ 6 | 7. 0 6.5
U ni ver-si-tas Wi-ja ya Ku su ma Si-ap-kan genera si pene-rus Kembang

4 4.5 6 7.6 | 5.5 5.6 7 6.7 | 1̇ 1̇ 7 6 | 5 . 0 5.5
kan il - mu tekno - lo - gi dan se ni ba - gi u - mat ma - nu - sia Ber-lan-

3̇ 3̇.3 4̇.3 2̇.1 | 2̇ 6 . 6.6 | 2̇ 2̇ 3̇.2 1̇.7 | 1̇ 5 . 5.5
das-kan U U D Em-pat li - ma Ber-mot-to Ang-gung Wim-buh Li-nu-wih Tumbuh

6 6.6 7 6.7 | 1̇.1 1̇.2 3̇ 6.1 | 4̇.4 4̇.4 3̇ 2̇ | 1̇ . . 1̇.3
dan berkembang menja - di le bih ba ik pro fe - sio nal dan berkua li tas Can - di

3̇ 3̇.3 2̇ 3̇.2 | 1̇ 1̇.7 6 5.4 | 3.5 1̇ 7 6 | 5 . 0 2̇ 3̇
Pa - na ta ran se - ba gai lam bang nya wu - jud-kan ci - ta mu - li - a Ber-sa

4 4.5 6 7.6 | 5 5.6 7 . 5 | 6 6.7 1̇.6 7.1 | 7 . 0 3.3
-ma cer-daskan ke-hi-du - pan bangsa de - mi In - do ne sia ter-cin-ta Ma ju

3̇ 3̇.3 2̇.1 7.6 | 5.5 3.5 1̇ 5.5 | 6 6.1 7 7.2 | 1̇
lah U - ni ver si tas Wi - ja - ya Ku - su - ma se - mo - ga te - tap lah berja - ya

**Busana Akademik Rektor, Dekan, Guru Besar, Wisudawan,
dan Jacket / jas almamater**



Busana Rektor



Busana Dekan Fakultas Teknik



Busana Dekan Fakultas Pertanian



Busana Dekan Fakultas Hukum



Busana Dekan Fakultas Ekonomi




Busana Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Busana Dekan Fakultas Bahasa dan Sains

**Busana Akademik Rektor, Dekan, Guru Besar, Wisudawan,
dan Jaket / jas almamater**



**Busana Dekan Fakultas
Kedokteran**



**Busana Dekan Fakultas
Kedokteran Hewan**



**Busana Guru Besar
Teknik**



**Busana Guru Besar
Pertanian**



**Busana Guru Besar
Hukum**



**Busana Guru Besar
Ekonomi**




**Busana Guru Besar
FISIP**



**Busana Guru Besar
Bahasa dan Sains**

Struktur Organisasi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



KETERANGAN :

————— : Alur Linier

- - - - - : Alur Administratif

- - - - - : Alur Fungsional

..... : Alur Konsultatif

BPM : Badan Penjaminan Mutu

LPPM : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

BP3 : Badan Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan

UPM : Unit Penjaminan Mutu